



**P U T U S A N**

**Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAIDI Bin KANDAR
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedangrowo RT. 05 RW. 02 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana perjudian tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 sesuai Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu abu merk diesel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir Ds. Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi YOGO ROMI SUDARMO dan saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H keduanya adalah anggota Reskrim Polsek Mojosari mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada perjudian di parkiran pinggir jalan Ds. Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Dengan adanya hal tersebut maka saksi YOGO ROMI SUDARMO dan saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H dengan membawa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat-surat kelengkapan lainnya melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan maka didapatkan hasil bahwa benar terjadi perjudian jenis togel dan selanjutnya saksi YOGO ROMI SUDARMO dan saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H beserta dengan tim melakukan penggrebekan dan didapat Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR telah melakukan perjudian jenis togel dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR, dan menyita barang bukti yang berhasil mengamankan adalah 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu abu merk diesel dan uang sebesar Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi togel Adapun cara bermain judi Terdakwa adalah para penombok datang ke parkiran dan memberikan kertas bertuliskan nomor tombokan togel beserta uang tombokan dan adapula yang mengirimkan SMS ke Terdakwa dengan nomor 085746396023 yang berisikan nomor tombokan yang mana uang tombokan akan diberikan pada saat ketemu Terdakwa, selanjutnya nomor tombokan tersebut Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada sdr. ANAM, 30 Th, Swasta, Ds. Gedangrowo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan nomor telpon 081547440843 dan 085942928689 dan uang tomobokan kadang diambil di parkiran dan kadang juga saya antar kerumah sdr. ANAM dan apabila ada penombok yang menang atau nomor tombokannya keluar maka pada hari yang sama saya ambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM dan Terdakwa berikan kepada para penombok yang menang;
- Uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Komisi yang Terdakwa dapatkan yaitu 10 % (sepuluh persen) dari omset yang saya dapat dan omset saya tiap kali putaran paling banyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejeji" belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUNAIIDI bin (alm) KANDAR Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir Ds. Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi YOGO ROMI SUDARMO dan saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H keduanya adalah anggota Reskrim Polsek Mojosari mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada perjudian di parkir pinggir jalan Ds. Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Dengan adanya hal tersebut maka saksi YOGO ROMI SUDARMO dan saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H dengan membawa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat-surat kelengkapan lainnya melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan maka didapatkan hasil bahwa benar terjadi perjudian jenis togel dan selanjutnya saksi YOGO ROMI SUDARMO dan saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H beserta dengan tim melakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebekan dan didapat Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR telah melakukan perjudian jenis togel dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa JUNAIDI bin (alm) KANDAR, dan menyita Barang bukti yang berhasil mengamankan adalah 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu abu merk diesel dan uang sebesar Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi togel Adapun cara bermain judi Terdakwa adalah para penombok datang ke parkiran dan memberikan kertas bertuliskan nomor tombokan togel beserta uang tombokan dan adapula yang mengirimkan SMS ke Terdakwa dengan nomor 085746396023 yang berisikan nomor tombokan yang mana uang tombokan akan diberikan pada saat ketemu Terdakwa, selanjutnya nomor tombokan tersebut Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada sdr. ANAM, 30 Th, Swasta, Ds. Gedangrowo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan nomor telepon 081547440843 dan 085942928689 dan uang tomobokan kadang diambil di parkiran dan kadang juga saya antar kerumah sdr. ANAM dan apabila ada penombok yang menang atau nomor tombokannya keluar maka pada hari yang sama saya ambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM dan Terdakwa berikan kepada para penombok yang menang;
- Uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Komisi yang Terdakwa dapatkan yaitu 10 % (sepuluh persen) dari omset yang saya dapat dan omset saya tiap kali putaran paling banyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGO ROMI SUDARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan darah/keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama saksi IRFAN HARI CAHYONO, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di parkir pinggir jalan Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga berperan sebagai yang melakukan atau menjual nomor togel dan yang bertindak sebagai penjual / pengecer dan Terdakwa merekap nomor togel dari para penombok;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel, Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara para Penombok datang ke parkir menemui Terdakwa dan memasang nomor togel dengan menitipkan lembaran kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel dan adapula yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisikan nomor tombokan togel selanjutnya Terdakwa catat atau Terdakwa rekap dan para penombok tersebut tidak mendapatkan salinan tulisan nomor togel dari Terdakwa karena Terdakwa sudah mengingatnya siapa siapa saja yang tombok kepada Terdakwa, selanjutnya catatan yang berisikan nomor tombokan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui SMS yang bernama sdr. ANAM, 30 (tiga puluh) tahun, Swasta, Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selanjutnya jika ada nomor tombokan yang keluar maka Terdakwa mengambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang menang pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi IRFAN HARI CAHYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan darah/keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi bersama saksi YOGO ROMI SUDARMO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di parkir pinggir jalan Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga berperan sebagai yang melakukan atau menjual nomor togel dan yang bertindak sebagai penjual / pengecer dan Terdakwa merekap nomor togel dari para penombok;
  - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel, Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa cara permainan judi tersebut Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara para Penombok datang ke parkir menemui Terdakwa dan memasang nomor togel dengan menitipkan lembaran kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel dan adapula yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisikan nomor tombokan togel selanjutnya Terdakwa catat atau Terdakwa rekap dan para penombok tersebut tidak mendapatkan salinan tulisan nomor togel dari Terdakwa karena Terdakwa sudah mengingatnya siapa siapa saja yang tombok kepada Terdakwa, selanjutnya catatan yang berisikan nomor tombokan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui SMS yang bernama sdr. ANAM, 30 (tiga puluh) tahun, Swasta, Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selanjutnya jika ada nomor tombokan yang keluar maka Terdakwa mengambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang menang pada hari itu juga;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di di parkir pinggir jalan Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel, Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa berperan sebagai yang melakukan atau menjual nomor togel dan yang bertindak sebagai penjual / pengecer dan Terdakwa merekap nomor togel dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara para Penombok datang ke parkir menemui Terdakwa dan memasang nomor togel dengan menitipkan lembaran kertas yang bertuliskan nomor tombakan togel dan adapula yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisikan nomor tombakan togel selanjutnya Terdakwa catat atau Terdakwa rekap dan para penombok tersebut tidak mendapatkan salinan tulisan nomor togel dari Terdakwa karena Terdakwa sudah mengingatnya siapa siapa saja yang tombok kepada Terdakwa, selanjutnya catatan yang berisikan nomor tombakan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui SMS yang bernama sdr. ANAM, 30 (tiga puluh) tahun, Swasta, Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selanjutnya jika ada nomor tombakan yang keluar maka Terdakwa mengambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang menang pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu 2 (dua) angka mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari omzet yang didapat dan omset tiap kali putaran paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat judi togel mempunyai sifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel;
- Uang sebesar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di di parkir pinggir jalan Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel, Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa berperan sebagai yang melakukan atau menjual nomor togel dan yang bertindak sebagai penjual/pengecer dan Terdakwa merekap nomor togel dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara para Penombok datang ke parkir menemui Terdakwa dan memasang nomor togel dengan menitipkan lembaran kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel dan adapula yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisikan nomor tombokan togel selanjutnya Terdakwa catat atau Terdakwa rekap dan para penombok tersebut tidak mendapatkan salinan tulisan nomor togel dari Terdakwa karena Terdakwa sudah mengingatnya siapa siapa saja yang tombok kepada Terdakwa, selanjutnya catatan yang berisikan nomor tombokan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui SMS yang bernama sdr. ANAM, 30 (tiga puluh) tahun, Swasta, Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selanjutnya jika ada nomor tombokan yang keluar maka Terdakwa mengambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang menang pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang 3 (tiga) angka mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari omzet yang didapat dan omset tiap kali putaran paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama JUNAIDI Bin KANDAR, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Para Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua di atas dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di di parkir pinggir jalan Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto karena perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel, Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara para Penombok datang ke parkir menemui Terdakwa dan memasang nomor togel dengan menitipkan lembaran kertas yang bertuliskan nomor tombokan togel dan adapula yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisikan nomor tombokan togel selanjutnya Terdakwa catat atau Terdakwa rekap dan para penombok tersebut tidak mendapatkan salinan tulisan nomor togel dari Terdakwa karena Terdakwasudah mengingatnya siapa-siapa saja yang tombok kepada Terdakwa, selanjutnya catatan yang berisikan nomor tombokan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui SMS yang bernama sdr. ANAM, selanjutnya jika ada nomor tombokan yang keluar maka Terdakwa mengambil uang kemenangan kepada sdr. ANAM selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang menang pada hari itu juga;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang 3 (tiga) angka mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terhadap permainan judi tersebut Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari omzet yang didapat dan omset tiap kali putaran paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut, tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada para penombok untuk melakukan permainan judi togel dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa hal, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin KANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan permainan Judi, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk diesel;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
  - Uang sebesar Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dan DR. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Ttd

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ida Yustianingsih, S.E., S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mjk